

Proposal Hibah Skala Kecil

RIT-CEPF Wallacea Biodiversity Hotspot

Informasi Organisasi

Nama Organisasi: Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Maluku Utara (PW AMAN Malut)

Kategori Organisasi:

- Organisasi Masyarakat (Agama/Pemuda/Parpol/Perempuan/Veteran)
- Organisasi Basis (Kel. Tani/Nelayan/Pengelola Hutan/Masyarakat Adat/Koperasi)
- LSM/NGO Lingkungan Hidup/Konservasi
- LSM/NGO Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat
- Organisasi Sosial/Kesehatan Masyarakat
- Lembaga Advokasi/Bantuan Hukum
- Lembaga Pendidikan/Penyuluh/Penyadaran Masyarakat
- Organisasi Profesional/Kelompok Intelektual
- Lembaga Penelitian/Kajian/Universitas
- Bagian dari perusahaan yang bergerak untuk kepedulian sosial dan lingkungan (CSR)
- Media

Nama Penanggung Jawab Organisasi: Munadi Kilkoda

Nama Koordinator Proyek: Munadi Kilkoda

Alamat Email Organisasi: pwaman.malut@aman.or.id kilkodamunadi@aman.or.id

Alamat Organisasi : Jl. Hasan Senen, RT 004/RW 02, Kel. Tanah Raja, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate

No Telepon Organisasi :

No Fax Organisasi (jika ada) :

Website Organisasi (jika ada) : <http://lapor.amanmalut.or.id> www.amanmalut.or.id

Jumlah Staf tetap:

- a. Laki-laki : 5 orang
- b. Perempuan : 2 orang

Akte Pendirian Organisasi:

Lengkapi dengan copy 1 rangkap jika telah memiliki

- Ada
- Tidak

Sejarah, Visi dan misi Organisasi:

Jelaskan secara singkat tentang sejarah dan misi organisasi anda, pengalaman yang relevan dengan proyek yang diusulkan berikut nama donor dan jumlah anggaran yang dikelola, maksimal 250 kata.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Maluku Utara (AMAN Malut), berdiri pada tanggal 17 April 2010, melalui Musyawarah Wilayah (Muswil) bertempat di Rumah Adat Hibualamo, Kabupaten Halmahera Utara.

Keberadaan AMAN tidak terlepas dari berbagai masalah masyarakat adat, masalah urgent terkait dengan hak – hak mereka yang dilanggar oleh kebijakan negara. Wilayah adat di konversikan menjadi pusat - pusat industri pertambangan, perkebunan sawit dan kehutanan (HPH dan HTI). Skema penguasaan wilayah adat dengan model demikian berkontribusi memperpanjang konflik agraria/tenurial serta keterancaman lingkungan hidup.

AMAN memperjuangkan nilai – nilai HAM dan lingkungan hidup. Organisasi ini basisnya pada komunitas masyarakat adat. Total anggota AMAN di Maluku Utara yang terdaftar sebanyak 57 komunitas, itu diluar dari komunitas masyarakat adat yang belum terdaftar yang diperkirakan mencapai ratusan komunitas. Kelompok masyarakat adat ini memiliki ketergantungan tinggi terhadap ketersediaan sumberdaya alam. Sistem pengetahuan tradisional menjadi pegangan utama untuk menjaga keberlanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya alam tersebut.

Secara struktural, organisasi ini terdiri dari Pengurus Besar (PB) AMAN yang berkantor di Jakarta, Pengurus Wilayah (PW) AMAN Maluku Utara, dan 3 Pengurus Daerah (PD) yang berada di Halmahera Timur, Halmahera Tengah dan Halmahera Utara.

Misi dan tujuan AMAN, antara lain:

- 1) Mengembalikan kepercayaan diri, harkat dan martabat Masyarakat Adat Nusantara, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga mampu menikmati hak-haknya.
- 2) Mengembalikan kedaulatan Masyarakat Adat Nusantara untuk mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan politik.
- 3) Mencerdaskan dan meningkatkan kemampuan Masyarakat Adat mempertahankan dan mengembangkan kearifan adat untuk melindungi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
- 4) Mengembangkan proses pengambilan keputusan yang demokratis.
- 5) Membela dan memperjuangkan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat.

Selama 6 tahun AMAN Maluku Utara berkiprah di Maluku Utara, berbagai macam program yang terkait dengan visi, misi dan tujuan organisasi, antara lain:

1. Mendokumentasikan pengetahuan tradisional masyarakat adat Pagu, Gura dan Mumulati terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
2. Melakukan pemetaan wilayah adat Pagu, Gura, Dodaga, Fritu, Banemo, Waleino dan Modole;
3. Melakukan rehabilitasi hutan mangrove di pulau – pulau kecil seperti pulau Kumo, Kakara dan Tagalaya, dan penanaman pohon di desa Messa;
4. Melakukan monitoring hutan adat Tobelo Dalam Dodaga;
5. Mendorong pendidikan sekolah adat Tobelo Dalam Dodaga yang berhubungan dengan pengetahuan tradisional;

6. Mendorong program ekonomi dari pemanfaatan hasil hutan untuk masyarakat adat Tobelo Dalam Dodaga dan Messa;
7. Advokasi kasus di sektor pertambangan dan perkebunan sawit yang mengancam hak – hak masyarakat adat dan kerusakan lingkungan;
8. Mendorong workshop, lokakarya dan pendidikan kritis untuk penguatan kapasitas pengetahuan masyarakat adat di Maluku Utara.

Penilaian Kelayakan

Dana CEPF hanya dapat digunakan mendukung kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tujuan CEPF dan tidak dapat dipergunakan dalam beberapa kegiatan tertentu.

Informasi lebih lanjut tentang Dana CEPF, silakan dilihat di website www.wallacea.org, atau menghubungi:

- email : hibah.wallacea@burung.org
- telepon: 0811 1975 836 (Rini Suryani - *Grant Management Officer*)

Apakah organisasi anda berada di bawah kendali/bertanggung kepada/dibiayai oleh pemerintah?

Ya

Tidak

Apakah aktivitas di dalam proyek ini termasuk melakukan pembelian tanah?

Ya

Tidak

Apakah aktivitas dalam proyek ini akan melibatkan pemindahan atau perubahan atas suatu objek atau bangunan yang bernilai budaya (termasuk benda bergerak dan tidak bergerak, situs, struktur, dan lanskap yang mengandung nilai arkeologi, paleontologi, sejarah, arsitektur, agama, estetika, atau nilai budaya lainnya)?

Ya

Tidak

Apakah proyek ini akan melibatkan pemindahan penduduk atau aktivitas lain yang termasuk dalam kategori pemindahan paksa?

Ya

Tidak

Penjelasan Proyek

Judul Proyek : Mendorong Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Pada Tata Ruang Wilayah Adat untuk Menjaga Kelestarian Ekosistem Alam di Wilayah Adat Fritu.

Lokasi Proyek: Komunitas Masyarakat Adat Fritu

- a. Negara : Indonesia
- b. Provinsi : Maluku Utara
- c. KBA yang terdampak : KBA Darat Kobe - Dote
- d. Kabupaten/kota : Halmahera Tengah
- e. Desa : Fritu

Durasi Proyek:

Tuliskan jangka waktu perkiraan proyek Anda dalam hitungan bulan.
Proyek ini akan dikerjakan selama 12 bulan

Arahan Strategis dari Profil Ekosistem Wallacea CEPF:

- 1. Tindakan untuk mengatasi ancaman yang spesifik bagi spesies prioritas
- 2. Meningkatkan pengelolaan kawasan (KBA) yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi
- 3. Mendukung pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan dan koridor prioritas
- 4. Memperkuat aksi berbasis masyarakat untuk melindungi spesies dan kawasan laut
- 5. Melibatkan sektor swasta sebagai peserta aktif dalam konservasi kawasan dan koridor prioritas, di bentang alam produktif, dan di seluruh Wallacea
- 6. Meningkatkan kapasitas masyarakat sipil untuk aksi konservasi yang efektif di Wallacea

Jumlah Dana yang Diusulkan:

Masukkan jumlah dana yang dimintakan kepada CEPF dalam Rupiah, dengan nilai tukar Rp13,000/USD

Total dana yang di minta kepada CEPF sebesar Rp. 245.107.500

Total Dana Proyek:

Total dana proyek secara keseluruhan, termasuk di dalamnya yang diusulkan didanai oleh CEPF (dalam Rupiah)

Total dana secara keseluruhan adalah Rp 245.107.500

Anggaran Proyek:

Lampirkan rincian anggaran yang diusulkan dalam format excel seperti yang telah disediakan

Aspek Kerangka Pengaman

RIT dapat meminta pemohon untuk memberikan informasi tambahan dan dokumentasi proyek jika proyek tersebut memiliki potensi untuk memicu Kerangka Pengaman (*Safeguards*).

Informasi lebih lanjut tentang aspek Kerangka Pengaman, silakan

- email : hibah.wallacea@burung.org
- telepon: 0811 1975 836 (Rini Suryani - *Grant Management Officer*)

Aspek Lingkungan

Apakah proyek yang diusulkan melibatkan kegiatan yang mungkin memiliki dampak buruk terhadap lingkungan?

Ya

Tidak

Keterangan:

Berikan penjelasan mengenai dampak terhadap lingkungan dan mitigasinya jika jawaban pertanyaan di atas adalah Ya.

Aspek Sosial

Apakah proyek yang diusulkan melibatkan kegiatan yang cenderung memiliki dampak buruk/negatif pada masyarakat lokal?

Ya

Tidak

Keterangan:

Berikan penjelasan mengenai dampak sosial dan mitigasinya jika jawaban pertanyaan di atas adalah Ya.

Proposal

Bagian ini untuk memberikan gambaran dari konsep proyek.

A. Alasan Proyek:

Menjelaskan alasan bagi aksi konservasi (karena adanya ancaman dan atau peluang) yang ingin dilakukan dan apa yang akan terjadi jika proyek ini tidak dilaksanakan, maksimal 300 kata. Secara rinci:

- *Nyatakan masalah yang terjadi pada jenis (species) dan atau KBA (site) dengan menjelaskan secara rinci mengikuti standar penulisan jurnalistik (5W 1H). Untuk memenuhi batasan jumlah kata, hindari menjelaskan semua masalah dan fokus hanya pada masalah yang akan ditangani oleh proyek.*
- *Hindari menyatakan masalah sebagai asumsi (bukan fakta) dengan cara memperjelas intensitasnya, meliputi volume, frekuensi, sebaran, dampak, dan pihak yang terlibat.*
- *Lakukan analisis masalah hingga teridentifikasi akar-akar masalah yang langsung bisa ditangani melalui intervensi proyek.*

Fritu merupakan salah satu komunitas masyarakat adat di Maluku Utara. Letak geografisnya di Kecamatan Weda Utara, Halmahera Tengah dengan jumlah penduduk sebanyak 963 jiwa (laki – laki 484 jiwa dan perempuan 479 jiwa). Mata pencaharian utama sebagai petani dan nelayan. Berdasarkan peta partisipatif, luas wilayah adat komunitas ini mencapai 7.752,12 hektar. Batas wilayah adat Fritu, pada bagian barat berbatasan dengan Pnu Kiya (Sagea), pada bagian timur berbatasan dengan Pnu Wale, sementara pada bagian utara berbatasan dengan Kota Maba (Haltim), dan pada bagian selatan, berbatasan dengan Teluk Weda. Batas-batas wilayah adat ditandai dengan batas sungai (dan air laut) serta pegunungan. Sementara dalam pembagian ruang dan atau tata guna lahan dalam wilayah adat Fritu, terbagi kedalam beberapa bentuk, antara lain, (i) Bonga/Hongana. *Bonga atau Hongana merupakan hutan yang belum dibuka atau dimanfaatkan untuk kepentingan perkebunan warga. Hutan jenis ini masih bersifat alami yang di dalamnya juga terdapat tempat – tempat yang di kramatakan,* (ii) Bet. *Bet adalah kawasan hutan yang telah dibuka oleh warga untuk kepentingan perkebunan mereka. Bet ini biasanya wilayah yang membatasi antara perkampungan dengan hutan. Lebih dekat ke pemukiman penduduk supaya mudah diakses,* (iii) Pnu. *Kawasan ini merupakan tempat pemukiman masyarakat yang hidup secara turun-temurun,* (iv) Seselapo. *Kawasan ini merupakan batasan antara daratan dan lautan. Biasanya terdapat daratan pasir yang panjang,* (v) Wolet. *Kawasan ini merupakan laut luas yang berada di depan Pnu. Masyarakat menjadikan laut sebagai pusat kegiatan ekonomi, transportasi dan ritual.*

Hutan adat mereka menjadi rumah dari berbagai macam keanekaragaman hayati, mulai dari spesies burung Nuri, Kakatua, Rangkong dan Maleo, maupun jenis satwa liar yakni Babi dan Rusa. Belum lagi jenis tumbuh – tumbuhan untuk obat – obatan, misalnya kayu Paate (maag), Rurumu (kurang enak badan), Hitokono (nafsu makan dan tambah darah), Binalu (penyakit kangker). Sementara keanekaragaman ekosistem mulai hutan alam dengan berbagai jenis pohon Gaharu, Agatis, Benuang, Gofasa, Nyato, Matoa. Kurang lebih terdapat 6 sungai, salah satu diantaranya sungai Myasam yang mengalir langsung ke pemukiman penduduk. Sungai tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan air minum warga setempat. Fritu juga memiliki hutan bakau yang luas, belum lagi hutan sagu, kawasan perkebunan warga. Sementara ekosistem laut juga cukup kaya terutama terumbu karang dan jenis ikan.

Kerusakan ekosistem alam di wilayah adat datang melalui skema pembangunan terutama di sektor sumberdaya alam. Pemerintah mendorong Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) untuk memproduksi ribuan ton kayu yang berasal dari hutan adat Fritu. Selain itu juga terdapat 4 izin perusahaan tambang sudah memiliki izin eksplorasi untuk kegiatan penambangan nikel di wilayah adat Fritu yang luasnya diperkirakan mencapai 11 ribu hektar. Jika perusahaan ini beroperasi secara aktif, tutupan hutan diperkirakan akan berkurang secara drastis. Menurunnya tutupan hutan juga dipengaruhi oleh pembukaan lahan kebun warga, walaupun itu dalam skala yang kecil. Keberadaan satwa liar seperti Babi dan Rusa juga makin jarang ditemukan, penyebab utama adalah pemburuan yang dilakukan warga serta aktifitas penebangan kayu untuk kebutuhan industri skala besar seperti perusahaan kayu. Satwa – satwa ini sudah di identifikasi keberadaannya di wilayah – wilayah tertentu, misalnya Gunung Mar-Mar, Talaga, Loe Kumel, dan Woe Para – Para, namun karena pembukaan hutan untuk kepentingan kayu bulat oleh perusahaan, satwa – satwa ini mulai merasa terganggu dan menyingkir dari wilayah – wilayah tersebut. Potensi keterancaman ekosistem alam di wilayah adat Fritu bisa terus – menerus terjadi, apalagi tidak ada aturan hukum yang kuat yang mengikat semua pihak untuk menjaga dan melestarikan ekosistem tersebut. Misalnya pada hulu sungai Myasen bisa saja sewaktu-waktu dijarah untuk kepentingan pertambangan atau perkebunan. Padahal keberadaan sungai

tersebut sangat penting karena dimanfaatkan warga untuk pemenuhan air bersih setiap saat. Bukan saja sungai Myasen, ancaman kerusakan ekosistem juga bisa terjadi pada wilayah – wilayah penting lainnya, seperti hutan sagu, hutan mangrove, maupun hutan alam.

Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam belum dilakukan berbasis pada tata ruang wilayah pemanfaatan. Sehingga setiap orang atau pihak luar bisa leluasa mengalihfungsikan kawasan- kawasan strategis. Tata ruang wilayah adat adalah upaya untuk menata ruang yang tersedia agar mendukung kelangsungan hidup manusia dan ekosistem setempat. Masyarakat adat akan memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia di dalamnya berdasarkan dengan aturan yang telah disepakati bersama. Ini dilakukan supaya masalah seperti krisis air, kekurangan pangan dan kerusakan hutan akibat dari pembukaan lahan atau alihfungsi hutan untuk kegiatan ekonomi bisa diminimalisir lebih kecil.

Masyarakat adat Fritu harus menjadi aktor kunci dalam menjaga ekosistem alam yang terdapat di dalam wilayah adatnya. Tentu perlu adanya pengaturan yang menjadi kesepakatan bersama agar masing – masing kelompok dalam internal masyarakat sadar akan pentingnya ekosistem tersebut bagi hidup mereka. Pemerintah sebenarnya telah menetapkan hutan adat tersebut menjadi hutan produksi konversi. Fungsi hutan tersebut satu sisi mendorong tanggungjawab negara terhadap perlindungan hutan tapi pada sisi lain menjadi hambatan utama bagi masyarakat adat Fritu untuk mempraktekan pengetahuan tradisional mereka dalam menjaga hutan adat tersebut. Skema kawasan hutan negara yang dibuat pemerintah tersebut secara langsung membatasi akses masyarakat adat pada hutan. Tanggungjawab negara untuk menjaga hutan inipun tidak dilakukan secara konsisten, karena sewaktu – waktu hutan tersebut dialihkan untuk menjadi kawasan tambang.

Proposal ini akan melanjutkan pekerjaan pemetaan wilayah adat yang baru dilakukan dengan pengambilan batas terluar wilayah adat. Proses ini akan mengintervensi pada 3 hal penting dalam persoalan diatas, pertama adalah membangun tata ruang wilayah adat yang mencakup pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam di dalam wilayah adat setempat, kedua, mendorong aturan adat/desa yang terkait pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam, dan ketiga, adalah meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat adat Fritu untuk aktif dalam menjaga keberlanjutan ekosistem alam di dalam wilayah adat mereka.

Pencapaian tersebut bisa lebih maju kalau masyarakat adat Fritu sadar betul dan mau menempatkan posisi mereka sebagai aktor utama dalam mengatasi masalah ini. Peran utama yang dilakukan masyarakat adat Fritu akan mempengaruhi banyak hal, termasuk dengan kebijakan pemerintah. Dengan kesadaran yang tinggi dan tertata dengan baik ruang wilayah adat tersebut, AMAN berharap pemerintah bisa melakukan penyesuaian secara langsung bahkan memberi dukungan kepada masyarakat adat Fritu untuk menjaga dan melestarikan ekosistem yang ada di wilayah adat mereka.

Apakah dampak dari pelaksanaan Proyek ini bagi:

Jelaskan untuk masing-masing huruf maksimal 100 kata.

- a. Jenis-jenis prioritas yang terdapat di dalam KBA
Program ini lebih bercita – cita mendorong pemanfaatan sumberdaya alam dilakukan dengan berbasis pada tata ruang sebagai respon dari keterancaman ekosistem alam.

Penataan ruang sebagai prioritas utama dalam aksi yang akan dilakukan bersama – sama dengan masyarakat adat Fritu. Setelah ruang tersebut telah ditata, akan ada mekanisme perlindungan yang diatur berdasarkan dengan aturan kelembagaan adat atau peraturan desa yang disepakati bersama oleh masyarakat adat. Aturan ini sebagai control supaya pemanfaatan sumberdaya alam tidak dilakukan secara massif berdasarkan kepentingan masing – masing orang di dalam komunitas atau pihak lain.

Strategi tata ruang tersebut sebenarnya manfaatnya tidak saja dinikmati oleh masyarakat adat setempat, tapi keanekaragaman hayati juga akan memiliki tempat untuk hidup di dalam kawasan – kawasan penting yang ada di dalam wilayah adat. Misalnya hutan sagu dan mangrove kalau tidak ditata dengan mekanisme diatas, masing – masing orang dapat berkontribusi merusak karena dialihfungsikan. Kawasan – kawasan penting ini semestinya berada dalam perlindungan. Proteksi perlindungan ini untuk mendukung upaya pengelolaan dilakukan berbasis pada berkelanjutan ekosistem setempat.

b. Pengelolaan KBA yang lebih baik

AMAN akan mendorong keterlibatan masyarakat adat Fritu untuk melindungi secara langsung KBA (Kawasan Darat KBA Kobe – Dote). Keterlibatan masyarakat adat Fritu dilakukan dari proses awal sampai akhir implementasi program. Pada akhir program masyarakat adat menjadi aktor kunci yang akan menjaga ekosistem wilayah adat mereka.

Upaya yang akan dilakukan untuk mendorong agar KBA tersebut dikelola dengan baik adalah, melakukan penataan kembali praktek pemanfaatan sumberdaya alam di dalam KBA. Jika dulu praktek pemanfaatan tersebut menyebabkan kerusakan ekosistem berjalan tak terkendali, maka penataan melalui tata ruang itu akan mendorong proses pemanfaatan dilakukan lebih terkendali. Dengan tata ruang tersebut, pihak luar yang mau memanfaatkan sumberdaya alam di Fritu harus melakukan penyesuaian yang dilakukan berdasarkan persetujuan bersama dengan masyarakat adat Fritu.

Tata ruang ini akan diperkuat dengan aturan bersama yang lahir dari Kelembagaan Adat atau Pemerintah Desa dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes). Perdes atau aturan adat ini akan berfungsi sebagai alat kontrol dalam mengawasi aktifitas di dalam kawasan KBA. Masyarakat adat yang diharapkan sebagai aktor kunci akan ditingkatkan kapasitasnya agar memahami lebih jauh tentang pentingnya perlindungan ekosistem setempat.

c. Masyarakat di sekitar KBA dan para pihak terkait lainnya

Kawasan KBA tersebut masuk dalam wilayah adat Fritu. Status kawasan tersebut tidak terlindungi. Artinya potensi kerusakan kawasan KBA ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ancaman kerusakan bisa datang dari masyarakat adat itu sendiri melalui pembukaan lahan perkebunan dan pemanfaatan hasil hutan yang berlebihan, juga yang paling besar datang dari luar komunitas masyarakat adat melalui skema pembangunan. Proses membangun kesadaran masyarakat adat Fritu untuk mengelola KBA ini dengan baik tidak bisa dianggap remeh, upaya ini harus diutamakan karena merekalah pihak pertama yang memperoleh manfaat dan dampaknya secara langsung. Keterlibatan pemerintah daerah Halmahera Tengah dan pada level yang paling rendah adalah pemerintah desa dalam pengelolaan kawasan KBA ini adalah keharusan. Pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup serta Bappeda, juga akan di

dorong terlibat selama proses ini berlangsung. Keterlibatan pemerintah ini selain memberikan edukasi pada masyarakat adat untuk menjaga lingkungan, juga mendorong mereka untuk mendukung upaya masyarakat lewat kebijakan baik berupa aturan atau program yang sinkron dengan inisiatif yang sudah dilakukan masyarakat adat Fritu.

B. Tujuan Proyek:

Menjelaskan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh proyek ini, maksimal 50 kata. Tujuan proyek harus berorientasi pada penyelesaian masalah yang telah dinyatakan dalam Alasan Proyek.

Tujuan jangka panjang : *Melindungi ekosistem alam di wilayah adat Fritu sebagai sumber hidup masyarakat adat dan rumah bagi keanekaragaman hayati.*

AMAN memandang ekosistem alam di Fritu memiliki fungsi yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam. Kawasan tersebut karena tidak dilindungi, maka sangat mudah bagi setiap orang untuk melakukan aktifitas yang merusak yang berdampak buruk terhadap ekosistem yang ada. Upaya ini adalah memastikan bahwa kawasan penting yang menjadi rumah bagi beragam keanekaragaman hayati dan manusia setempat, harus terus terjaga keasliannya. Setiap orang dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia di dalamnya dilakukan dengan pertimbangan aspek keberlanjutannya. Oleh sebab itu perlu ada perlindungan. Perlindungan tidak saja dipahami dalam pendekatan regulasi, tapi setiap orang sadar bahwa pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan akan mengganggu ekosistem alam yang ada.

Bahwa wilayah adat Fritu makin marak praktek pembukaan lahan perkebunan, penebangan kayu, pertambangan, dst, yang menyebabkan fungsi ekologis kawasan ini makin menurun. Padahal keberadaan hutan sebagai ekosistem utama di wilayah adat Fritu menjadi sangat penting. Misalnya ketersediaan air sungai yang di suplay sampai ke perkampungan. Ekosistem air sungai ini kalau tidak ditata, sewaktu – waktu bisa saja pada bagian hulu dimanfaatkan untuk kepentingan yang merusak.

Tujuan jangka pendek : Ekosistem alam di wilayah adat Fritu lestari dan pemanfaatannya dilakukan secara berkelanjutan berbasis pada masyarakat adat.

AMAN mengupayakan mendorong masyarakat adat Fritu agar dalam pengelolaan sumberdaya alam lebih berbasis pada tata ruang dan pengetahuan tradisionalnya dan menjadi sumber pengetahuan yang mendorong masyarakat untuk sadar dalam pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

D. Keluaran Proyek:

Merupakan jawaban atas akar-akar masalah yang diidentifikasi dalam Alasan Proyek.

1. Adanya tata ruang wilayah adat Fritu sebagai basis utama dalam perencanaan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam;
2. Adanya aturan pada tingkat komunitas masyarakat adat/desa yang bertujuan mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam;

3. Masyarakat adat Fritu memiliki pengetahuan terkait pelestarian ekosistem alam di wilayah adatnya.

E. Aktivitas Proyek:

<p>Keluaran 1 Adanya model perencanaan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam berbasis pada masyarakat adat;</p>	<p>Aktivitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan pemetaan partisipatif 2. Pengambilan titik koordinat tata ruang pemanfaatan dan pengelolaan SDA 3. Musyawarah verifikasi tata ruang pemanfaatan dan pengelolaan SDA 4. Sosialisasi peta tata ruang di komunitas Adat Fritu
<p>Keluaran 2 Adanya Peraturan Desa (Perdes) masyarakat adat desa Fritu yang bertujuan mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan didukung oleh Pemerintah Daerah</p>	<p>Aktivitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan pembuatan peraturan adat/Perdes 2. Penyusunan naskah dan draf peraturan adat/Perdes 3. Sosialisasi peraturan tersebut di komunitas Adat Fritu 4. Workshop finalisasi Peraturan adat/Perdes 5. Konsultasi dan Kordinasi dengan Pemerintah Daerah 6. Pengesahan peraturan adat/desa
<p>Keluaran 3 Masyarakat adat Fritu memiliki pengetahuan terkait pelestarian ekosistem alam di wilayah adatnya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Workshop kearifan tradisional masyarakat adat 2. Pelatihan Pertanian Berkelanjutan 3. Pelatihan pemanfaatan dan pengelolaan hutan sagu berkelanjutan

Strategi dan Keberlanjutan Proyek

Kaitan dengan Strategi Investasi CEPF:

Terangkan kaitan antara proyek Anda dengan strategi investasi CEPF yang disajikan dalam Profil Ekosistem Wallacea. Jawaban hendaknya mengulas kaitan dengan arahan strategis dan prioritas investasi di dalam Profil Ekosistem Wallacea.

Keterkaitan program ini dengan arahan strategis 3 tentang pengelolaan sumberdaya alam darat berbasis masyarakat. Sejalan dengan itu upaya yang akan dilakukan AMAN dalam masa proyek 12 bulan adalah mendorong masyarakat adat Fritu dapat mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam di wilayah adat mereka secara berkelanjutan. AMAN akan bersama – sama dengan masyarakat adat mengembangkan mekanisme pengelolaan sumberdaya alam tersebut

melalui tata ruang wilayah adat yang tidak terbatas pada batas hutan, perkebunan dan pemukiman. Tata ruang yang di maksud akan mengidentifikasi mana kawasan hutan, perkebunan, pemukiman, hutan mangrove, hutan sagu, sungai, dan kawasan – kawasan penting lainnya yang menjadi penyangga serta sumber hidup manusia dan keanekaragaman hayati.

Untuk mendukung perlindungan KBA, upaya yang akan dilakukan adalah mendorong lahirnya peraturan adat di tingkat komunitas. Namun jika peraturan adat tersebut tidak dimungkinkan bisa dibuat, maka akan ada peraturan desa (Perdes). Perdes ini pengaturannya lebih pada pemanfaatan tata ruang tersebut. Stakeholder masyarakat adat juga akan ditingkatkan kapasitas mereka sebagai aktor kunci untuk menjaga dan melestarikan ekosistem yang ada.

Mitra kerja (stakeholders) dalam Proyek:

Tuliskan setiap mitra yang akan terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek ini serta para pihak lain yang akan berperan penting dalam pelaksanaan Proyek. Proyek sebaiknya dirancang untuk bersinergi dengan program sejenis dari pemerintah dan atau lembaga lain, sehingga berpotensi menghasilkan dampak yang lebih nyata.

Nama Mitra Kerja	Peran Mitra dalam Proyek ini
Masyarakat Adat Fritu	Penerima manfaat sekaligus aktor utama yang akan di intervensi
Kelembagaan Adat Fritu dan Pemerintah Desa Fritu	Penerima manfaat sekaligus pihak yang akan di dorong mengeluarkan Peraturan Adat
Dinas Kehutanan Halmahera Tengah	Pihak yang akan di undang sebagai narasumber dalam workshop penguatan kapasitas masyarakat Adat Fritu. Mereka juga adalah pihak yang nanti akan diserahkan hasil peta tata ruang wilayah adat
Bappeda Halmahera Tengah	Pihak yang akan menerima peta tata ruang wilayah adat sebagai masukan untuk penyesuaian di Rencana Tata Ruang Wilayah

Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial:

Bagaimana peranan laki-laki dan perempuan dalam kegiatan yang diusulkan (dengan memfokuskan pada kebutuhan perempuan)? Bagaimana strategi Anda agar kegiatan ini dapat memberikan dampak pada semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok marginal.

1. Kegiatan ini mulai dari awal sampai akhir program akan melibatkan kelompok masyarakat adat laki – laki dan perempuan di dalam komunitas adat Fritu;
2. Penataan ruang wilayah adat untuk membangun tata kelola sumberdaya alam yang berkelanjutan akan memberikan kesempatan semua pihak dalam komunitas masyarakat adat Fritu untuk terlibat memberikan pendapat dan masukan untuk pencapaian tujuan bersama;
3. Krisis ekologi akibat dari rusaknya ekosistem alam setempat akan berpengaruh pada keberlangsungan hidup masyarakat adat terutama kelompok perempuan petani yang bekerja menyediakan kebutuhan domestik keluarga;

4. Sehingga tata ruang yang telah dibangun akan memberikan akses yang luas bagi kelompok perempuan untuk dapat memanfaatkan sumberdaya alam tersebut untuk kebutuhan hidup mereka terutama energi dan pangan.

Rencana keberlanjutan:

Jelaskan bagaimana strategi Anda agar bagian-bagian dari proyek ini atau hasil-hasilnya dapat dilanjutkan atau direplikasi setelah berakhirnya proyek baik oleh lembaga Anda sendiri maupun pihak lain.

1. Pada level masyarakat adat sendiri, mereka memiliki mekanisme dan komitmen yang kuat dalam menata keberlanjutan ekosistem alam;
2. Pada level AMAN, praktek ini bisa diterapkan pada komunitas masyarakat adat di tempat lain yang memiliki masalah serupa dengan masyarakat Adat Fritu;
3. Pada level pemerintah daerah, tata ruang pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan terkoneksi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat Kabupaten.

Lampiran: *Logical Framework Analysis*

Pastikan bahwa pernyataan Judul, Tujuan Proyek, Keluaran, dan Aktivitas sama seperti yang tertulis dalam badan Proposal.